

Dampak Kontrasepsi Suntik terhadap Akseptor Puskesmas Antang Perumnas Manggala dalam Kaidah al-Darar Yuzāl

Jujuri Perdamaian Dunia, Askar Patahuddin, Edi Gunawan

STIBA Makassar, STIBA Makassar, IAIN Manado
Email: jujuri@stiba.ac.id; askarfatahuddin@stiba.ac.id;
edigunawan@iain-manado.ac.id

Abstract: *This study aims to determine the impacts of contraceptive injection for acceptor health centers Antang Perumnas of the al-Darar Yuzāl rule. This type of research is the qualitative approach to field research. The results of this research show that firstly, the condition of acceptors in health centers of Antang Perumnas Manggala is quite diverse, acceptors in this region belong to the middle and lower economic classes with varying levels of religious understanding; secondly, two reasons cause family planning acceptors to inject, namely internal and external reasons with different impacts on their acceptors; thirdly, the application of al-Darar Yuzāl's rule for the use of contraceptive injections has the following Islamic legal implications: wajib when the acceptor is awake from diseases such as uterine cancer, or death if having a pregnancy, becomes makruh if the acceptor feels pain during menstruation and intercourse, or the emergence of uterine myoma in the endometrium, and becomes haram when removing sexual sensitivity, not passionate until the feeling of anger towards the husband that ends in divorce. This research is expected to contribute to the medical world to find healthy birth control solutions for acceptors and make acceptors wiser before deciding to use contraceptive injection.*

Keywords: *Acceptors, Contraceptive Injection, al-Darar Yuzāl*

Impact of Injectable Contraceptives on Antang Health Center Acceptors, Perumnas Manggala in the Rule of al-Darar Yuzāl

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kontrasepsi suntik terhadap akseptor Puskesmas Antang Perumnas Manggala dalam kaidah *al-Darar Yuzāl*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, kondisi akseptor Kontrasepsi suntik di Puskesmas Antang Perumnas cukup beragam, akseptor KB di wilayah ini masuk golongan ekonomi menengah ke bawah dengan tingkat pemahaman keagamaan yang beragam; *Kedua*, ada dua alasan yang menyebabkan akseptor memilih suntik KB, yaitu alasan internal dan alasan eksternal dengan dampak yang berbeda-beda terhadap

akseptornya; *Kedua*, penerapan kaidah *al-Darar Yuzāl* terhadap penggunaan Kontrasepsi suntik berdampak pada hukum Islam berupa wajib ketika akseptor terjaga dari penyakit seperti kanker rahim, atau kematian jika mengalami kehamilan, menjadi makruh jika akseptor merasakan sakit saat menstruasi dan bersenggama, atau timbulnya miom uteri pada endometrium, dan menjadi haram ketika menghilangkan sensitifitas seksual, tidak bergairah hingga rasa marah terhadap suami yang berujung dengan perceraian. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada dunia medis untuk menemukan solusi kontrasepsi yang lebih sehat dan bagi akseptor agar lebih bijak sebelum memilih kontrasepsi jenis suntik.

Kata Kunci : Akseptor, Kontrasepsi Suntik, *al-Darar Yuzāl*

A. Pendahuluan

Kehidupan manusia saat ini telah memasuki era teknologi yang mengancam kesehatannya, sehingga menjaga kesehatan adalah hal yang utama karena sebanding dengan biaya yang besar pula. Bagi para ibu yang mengalami kehamilan pertama, tidak sedikit yang ditimpa dengan *hiperemesis gravidarum*. Kondisi ini mengakibatkan mual berat dan disertai muntah yang menyebabkannya dehidrasi hingga penurunan berat badan. Bagi seorang ibu, kondisi ini akan semakin sulit ketika masih menyusui dan jarak kehamilan antara anak terakhir cukup dekat. Hal ini merupakan salah satu sebab sebagian ibu memilih untuk melakukan KB (Keluarga Berencana) yang faktanya merupakan program pemerintah yang sudah lama dijalankan. Dari segi pelakunya (akseptor), ada beberapa faktor yang melatarbelakangi sebagian Ibu melakukan KB, seperti upaya untuk mengatur jarak antar anak, faktor pekerjaan sebagai wanita karir, faktor kesehatan, hingga faktor ekonomi, sehingga para ibu melakukan KB dengan berbagai macam bentuknya di antaranya: KB spiral, suntik, susuk, alami dan lain sebagainya.

KB suntik adalah kontrasepsi pencegahan kehamilan yang dilakukan melalui penyuntikan hormon progesteron.¹ Dalam bahasa Inggris disebut dengan *the contraceptive injection*. Afriani menyebutkan kontrasepsi suntik adalah alat kontrasepsi yang disuntikan ke dalam tubuh dalam jangka waktu tertentu, kemudian

¹Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, "Suntik KB," dalam <https://kbbi.web.id/suntuk KB>, diakses tanggal 10 Maret 2019.

masuk ke dalam pembuluh darah diserap sedikit demi sedikit oleh tubuh yang berguna untuk mencegah timbulnya kehamilan. Adapun jenis alat kontrasepsi suntik menurut Afriani adalah:

1. KB suntik 3 Bulan menggunakan *Depo Medroksi Progesteron Asetat* (DMPA) yang mengandung 150 mg DMPA² yang diberikan tiap 3 bulan dengan cara disuntik *Intro Muskuler*.
2. KB suntik 1 bulan dengan suntikan kombinasi mengandung hormon esterogen dan progesterone yang diberikan satu bulan sekali.³

Penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang di Indonesia masih rendah. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terus mendorong penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), di tahun 2012 baru tercapai 17 persen, dan tahun 2017 naik menjadi 21 persen, akan tetapi masih sangat rendah dibandingkan penggunaan KB suntik yang selalu naik grafik penggunaannya. Grafik penggunaan KB suntik terus naik dalam tiga tahun terakhir sebagaimana yang diungkapkan Widwiono selaku Direktur Bina Kepesertaan Keluarga Berencana Jalur Swasta BKKBN.⁴

KB suntik bagi pihak BKKBN banyak menyebabkan kegagalan program KB dan berimplikasi tidak tercapainya tujuan dari program KB dua anak cukup. Hal ini dikarenakan banyaknya akseptor KB suntik yang *droup out* walaupun banyak penggunaannya, namun tidak bertahan lama karena KB suntik bukanlah untuk penggunaan jangka panjang. Capaian akseptor KB atau *Contraceptive Participant Rate* (CPR) dari data yang diperoleh adalah 57,9 persen dengan alat dan 65 persen tanpa alat. Targetnya lima tahun ke depan 63,5 persen dengan alat. Sedangkan *Total Fertility Rate* (TFR) adalah 2,3 persen. Secara teori, jika CPR sudah mencapai 60 persen maka TFR bisa menjadi 2,1 persen. Jika keadaan ini bisa tercapai, maka pertumbuhan penduduk bisa stabil. Sekarang jumlah kelahiran per tahun 4,5 juta, sementara sumber

²DMPA adalah singkatan *Depo Medroksi Progesteron* yang merupakan salah satu jenis kontrasepsi suntik selain *Noretisteron Enentat* (Neten) dan *Cyclofem*.

³Yayu Afriani, "Hubungan Penggunaan KB Suntik dan Non Kontrasepsi terhadap Siklus Menstruasi Wanita Usia Subur", *Tesis* (Purwokerto: Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah, 2017), 1.

⁴Gopis Simatupang, *Program Keluarga Berencana di Indonesia* (Jakarta: Grafika, 2013), 54.

daya untuk membangun manusia belum mampu mengimbangi. Hal inilah menjadi sumber masalah kemiskinan yang sulit turun.⁵

Faktor biaya menjadi sebab dipilihnya suatu jenis KB dari berbagai jenis KB yang ada. KB yang paling murah atau bahkan digratiskan di posyandu adalah jenis KB suntik, sehingga menjadi pilihan terbanyak dari para akseptor KB walau belum melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap kesehatan dan perkembangan anak atau janin mereka nantinya. Pengaruh lainnya adalah berkaitan dengan ibadah seorang akseptor tersebut, karena tidak dipungkiri ada yang cocok dengan KB suntik dan ada juga yang tidak, begitu pula dengan KB pil. Di antara efek yang diberikan adalah ketidakteraturan dalam masa menstruasi seorang wanita, keraguan antara darah haid dan *istihadhah*⁶ yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan salat lima waktu para akseptor yang hukumnya adalah wajib.

Data menunjukkan KB suntik menduduki peringkat teratas karena banyak dipilih oleh para akseptor KB. Pada akhir tahun 2018 Puskesmas Antang Perumnas Manggala mencatat akseptor KB suntik sebanyak 1159 orang.⁷ BKKN dalam upaya pencapaian targetnya mengalami kendala, misalnya adanya paradigma yang terbentuk di masyarakat bahwa hal yang memengaruhi tingkat ketidakikutsertaan seorang ibu untuk ber-KB adalah faktor pemahaman agama. Namun ditemukan bukti bahwa pengetahuan Islam seorang wanita muslimah mengenai KB dan kontrasepsi *intrauterine devices* (IUD)⁸ tidak mempengaruhi penggunaan kontrasepsi IUD ($p=1,000$) terhadap dirinya, penyampaian tokoh agama juga tidak memiliki pengaruh yang kuat terhadap penggunaan kontrasepsi IUD ($p=0,672$), tidak ada pengaruh kualitas pelayanan KB ($p=0,209$) terhadap penggunaan kontrasepsi IUD, hasil penelitian ini juga menunjukkan

⁵*Ibid.*, 54.

⁶Makna *istihadhah* dari segi etimologi adalah *sayalaan* yang berarti mengalir atau aliran dan dari segi terminologi maknanya adalah darah yang keluar dari permukaan rahim di selain masa-masa *haidh* dan nifas. Lihat Ainun Barakah, "Istihadhah dan Problematikanya dalam Kehidupan Praktis Masyarakat," *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 1, No. 1, Juni 2015; 2.

⁷Sukmawati, Bidan Juru KB Puskesmas Antang Perumnas Manggala Makassar, *Wawancara*, di Makassar tanggal 9 Desember 2019.

⁸IUD adalah singkatan dari *intrauterine device* atau bisa juga disebut sebagai KB spiral. IUD adalah salah satu alat kontrasepsi modern yang telah dirancang sedemikian rupa (baik bentuk, ukuran, bahan, dan masa aktif fungsi kontrasepsinya), diletakkan dalam kavum uteri sebagai usaha kontrasepsi, menghalangi fertilisasi, dan menyulitkan telur berimplentasi dalam uterus. Lihat Hidayati Ratna, *Metode dan Teknik Penggunaan Alat Kontrasepsi* (Jakarta: Salemba Medika, 2011), 12.

bahwa ada pengaruh signifikan antara pendidikan ($p=0,000$) terhadap penggunaan kontrasepsi.⁹

Menjadi hal pembeda dan keunikan dalam penelitian ini dengan penelitian lainnya adalah lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Manggala Makassar yang diketahui sebagai lokasi tempat pembuangan akhir (TPA) Pemerintah Kota Makassar, dan juga sebagai basis kantor pusat Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam Wahdah Islamiyah terhadap partisipasi ibu-ibu memilih alat kontrasepsi KB suntik dan bukan IUD, apakah keberada Ormas Wahdah Islamiyah juga di sini mempengaruhi para akseptor dalam memilih jenis KB yang akan digunakan.

Penelitian Amalia menunjukkan bahwa pengetahuan tentang KB menurut ajaran Islam terhadap alat kontrasepsi di Bidan Praktik Swasta (BPS) Anik Susanto yang bertempat di Dusun Jatirejo Desa Topeng Kecamatan Tikung kabupaten Lamongan disebutkan bahwa sebesar 13 dari 30 PUS atau 43,3% tidak menggunakan alat kontrasepsi, dan sebesar 17 dan 30 Pasangan Usia Subur (PUS) atau 56,7% mempunyai pengetahuan yang cukup. Berdasarkan uji *Chi square* dengan nilai $\alpha=0,05$ didapatkan $p=0,08$. dimana $p < 0,05$ maka H_1 diterima artinya ada hubungan yang signifikan pengetahuan KB menurut agama Islam terhadap penggunaan KB segala jenis dengan pengetahuan ibu tentang hukum Islam dengan pemakaian alat kontrasepsi.¹⁰

Data Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia, membahas tentang Keluarga Berencana (KB) dan pemilihan jenis alat kontrasepsi pada pasangan usia subur (SUS) di Desa Argomulyo Sedayu Yogyakarta menyebutkan bahwa responden yang mengikuti KB dalam agama Islam (67,2%), Kristen (80%) dan Katolik (55,6%) dengan pemilihan kontrasepsi suntik dalam agama Islam (28,4%), Kristen (20%) dan Katolik (44,4%) dengan keyakinan memilih suntik (31,6%) dan tidak meyakini juga sebagian besar memilih suntik (27,9%), sehingga ditarik kesimpulan tidak ada hubungan antara agama dengan keikutsertaan KB, tidak ada hubungan keyakinan beragama dengan

⁹Mega, "Keluarga Berencana dan Islam (Studi Penggunaan Kontrasepsi IUD Pada Wanita Usia Subur di Desa Tuatunu Kota Pangkalpinang)," *Tesis* (Jakarta: Prodi Pengakajian Islam Konsentrasi Agama dan Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah, 2017), xi.

¹⁰Amirul Amalia, "Pengetahuan Tentang KB menurut Agama Islam terhadap Alat Kontrasepsi di BPS Anik Susanto Amd Keb Dusun Jatirejo Desa Topeng Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan", *Jurnal Surya*, Vol. 08 No. 01 (April 2016), 32.

keikutsertaan KB, tidak ada hubungan antara agama dengan pemilihan jenis alat kontrasepsi, dan ada hubungan antara agama dengan pemilihan jenis alat kontrasepsi, serta ada hubungan antara keyakinan dengan pemilihan jenis alat kontrasepsi.¹¹

Berdasarkan data-data tersebut tulisan ini memiliki kemiripan dengan lainnya yaitu untuk mengetahui hubungan antara agama dan keyakinan terhadap keikutsertaan KB dan pemilihan jenis alat kontrasepsi, namun memiliki fokus penelitian yang berbeda dengan penelitian ini yang memfokuskan pada penerapan kaidah fikih *al-Darar Yuzāl* terhadap penggunaan alat kontrasepsi jenis suntik.

B. *Al-Darar Yuzāl*: Sebuah Konsep Hukum Islam

Al-Darar adalah anonim dari kata *al-naf'u* yang secara etimologi berarti menghilangkan manfaat, dapat berarti *al-fasād* (kerusakan).¹² Secara terminologi bermakna menimpakan kemudaratatan dan bahaya secara mutlak baik kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain.¹³ Adapun *Yuzāl* secara etimologi berasal dari kata *زال يزول زوالاً* yang bermakna *وانتقل عن مكانه* (berubah, bergeser, berpindah dari tempatnya). Adapun secara terminologi bermakna menghilangkan segala yang dilarang dan meninggalkannya,¹⁴ sehingga dapat dipahami bahwa kaidah ini, *al-Darar Yuzāl* adalah kaidah yang bermakna segala bentuk bahaya, kejelekan dan kemudaratatan yang merusak harus diangkat, dihilangkan dan dihindari.

Adapun makna kaidah ini secara global adalah diharamkannya bagi setiap muslim melakukan kerusakan atau tindakan yang dapat membahayakan dirinya dan orang lain secara umum, baik kerusakan tersebut bersifat material ataupun abstrak, termasuk yang menyangkut kehidupan dunia secara umum ataupun agamanya. Hal ini disebabkan syariat Islam melarang segala bentuk kemudaratatan terhadap diri pribadi

¹¹Eva Dyah Pratiwi dan Susiana Sariyati, "Agama dengan Keikutsertaan Keluarga Berencana (KB) dan Pemilihan Jenis Alat Kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur (SUS) di Desa Argomulyo Sedayu Yogyakarta" (Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia, Vol. 3 No. 1, (2015); 1.

¹²Ibnu Manzūr, *Lisān al-Arab* (al-Qāhirah: Dār al-Ma'ārif), 987.

¹³Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad Al-Būrnū al-Ghuzzi, *Al-Wajīz Fī Iqāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah* (Dimashq: Mu'assasat al-Risālah al-'Ālamīyah, 2002), 251.

¹⁴Muḥammad Ruwwas Qal'aji dan Hamid Saadiq Qunaiby, *Mu'jam Lughah al Fiqhiyyah, Daar an Nafais*, 1408 H/1988 M), 56.

dan orang lain, serta mewajibkan melakukan pencegahan sebelum kemudaratan tersebut terjadi.¹⁵

Terkait penerapan kaidah *al-Ḍarar Yuzāl* sebagai paramater dalam penetapan hukum Islam dan aspek *maqāṣid al-Syaāh* sebagai indikator pengurainya. Penelitian dari Kumadi menjelaskan: *Pertama*, pernikahan pada zaman ini tidaklah memmberikan mudarat kepada wanitanya atau kepada orang tua atau masyarakat muslim umumnya dan menjadi keyakinan bagi peneliti juga tetap maslahat pada pernikahan tersebut; *Kedua*, bahwasanya pernikahan yang berlangsung saat ini tidaklah terlepas dari kaidah *al-Ḍarar Yuzāl* dalam upaya syariat atas konsep *Maqāṣid al-Syaāh al-Kubrā* berupaya untuk mencegah kemudaratan dan upaya untuk tetap tercapainya maslahat baik secara umum maupun secara khusus; *Ketiga* bahwa setiap pernikahan dengan beragam jenisnya adalah boleh secara syariat selama ia terlepas dari mudarat atau memudaratkan orang lain, maka jika maslahatnya lebih besar daripada kemudaratannya maka pernikahan itu boleh secara syariat dan sebaliknya, dan inilah yang dimaksud sebagai kaidah *al-Ḍarar Yuzāl* sebagai batasan ahli ilmu dan pemberi fatwa serta pembuat undang-undang dalam menetapkan fatwa dan undang-undang tentang pernikahan.¹⁶ Penerapan kaidah *al-Ḍarar Yuzāl* sebagai kaidah mayor dari *al-Ḍarar Yuzāl*, dengan tujuan demi menjaga maslahat setiap individu, keluarga dan masyarakatnya.

C. Akseptor KB Suntik Puskesmas Antang Perumnas Manggala

Puskesmas Antang Perumnas Manggala merupakan fasilitas kesehatan masyarakat yang terletak di Jalan Lasuloro Raya No. 19 Kecamatan Manggala Kota Makassar. Puskesmas Antang Perumnas memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat Manggala dan sekitarnya melalui program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP). Program UKM diperuntukan pada kegiatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan, pencegahan

¹⁵Ya'qūb bin 'Abdil Wahhāb al-Bāḥisīn, *Mufaṣṣal fī Qawā'id al-Fiqhiyah* (Cet. II; Riyāḍ: Dār al-Tadmuriyah, 1432 H./2011 M.), 322.

¹⁶Muhammad Kumaidi, "قاعدة لا ضرر ولا ضرار وتطبيقها الفقهية المعاصرة في النكاح". *Tesis*. (Surakarta: Pemikiran Islam/al-Fiqhu wa Ushuluhu, Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2014), xi.

dan penanggulangan masalah kesehatan pada keluarga dan masyarakat. Adapun program UKP sifatnya lebih khusus pada masalah kesehatan individu. Program UKM dan UKP merupakan program Puskesmas Antang Perumnas yang mendukung tercapainya visi dan misi Kecamatan Manggala secara umum.

Pelayanan KB merupakan salah satu bentuk program UKM dan UKP yang ditawarkan Puskesmas Antang Perumnas. Pelayanan KB diberikan kepada akseptor dalam bentuk pemasangan KB yang dipilih oleh akseptor dan konseling pemilihan KB yang sesuai serta konseling ketika muncul keluhan akibat pemasangan KB. Pemasangan dan konseling KB diberikan oleh Bidan Sukmawati dan Bidan Andi Erin sebagai tenaga ahli di bidang ini.

Pelayanan pemasangan KB dan konseling KB meliputi konseling pemilihan KB pada pasangan usia subur (PUB) serta konseling pasca pemasangan KB saat muncul keluhan setelah pemasangan. Layanan pemasangan KB yang banyak dipilih oleh akseptor adalah layanan pemasangan KB hormonal 3 bulan melalui injeksi yang dikenal dengan KB suntik. Pemilihan KB suntik erat kaitannya dengan kondisi akseptor sebagai pengguna KB suntik itu sendiri. Kondisi akseptor tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Kondisi Ekonomi

Akseptor KB suntik Puskesmas Antang Perumnas memiliki latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Kondisi ekonomi akseptor ini terlihat dari keseharian para akseptor dan kondisi keluarga serta lingkungan tempat tinggal. Sebagian besar akseptor adalah ibu rumah tangga yang mengambil pekerjaan tambahan di luar untuk membantu suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

2. Kondisi Sosial Masyarakat

Kecamatan Manggala memiliki masyarakat yang heterogen. Kehidupan sosial di masyarakat terlihat kedekatannya, dengan latar kehidupan menengah ke bawah. Keseharian ibu rumah tangga yang melakukan pekerjaan rumah tangga tanpa menutup diri bergaul dengan tetangga juga menjadi nilai positif dalam bermasyarakat. Kedekatan yang lahir dari komunikasi sesama tetangga ini sangat penting dalam kehidupan manusia. Hal berbeda lainnya dari Kecamatan Manggala terjadi di

pemukiman kumuh sekitar tempat pembuangan sampah akhir (TPA) Tamangapa, para asektor KB di wilayah ini tergolong keluarga miskin yang tidak memiliki alat komunikasi *handphone* apalagi *smartphone* android.

Komunikasi sosial kemasyarakatan di antara mereka terjalin dengan baik di wilayah TPA ini, namun, karena latar pendidikan yang minim serta ekonomi di bawah menyebabkan penyakit sosial menghinggapi akseptor KB suntik, seperti merokok, pergaulan bebas dan perselingkuhan yang dilakukan akseptor muda, serta penggunaan kata-kata kotor dalam komunikasi terhadap anak, suami, kerabat dan individu di sekitarnya. Penyakit sosial seperti ini sebenarnya juga dapat terjadi di wilayah Manggala lainnya, hanya saja jumlahnya jauh lebih sedikit pada kelompok masyarakat yang berpendidikan dan agamis, tergantung individu yang bersangkutan. Hal ini menyebabkan fakta seputar kehidupan rumah tangga serta kisah-kisah dalam kehidupan yang menjadi bagian dari perbincangan, walaupun terkadang menyebabkan permasalahan antara akseptor.

3. Kondisi Keagamaan

Mayoritas akseptor KB suntik Puskesmas Antang Perumnas adalah wanita muslimah, sebagaimana Islam menjadi agama mayoritas di wilayah Makassar yang dikenal sebagai Serambi Madinah.

D. Alasan Akseptor Menggunakan KB Suntik dan Dampaknya

Pemilihan oleh akseptor KB suntik Puskesmas Antang Perumnas setidaknya ada dua alasan utama yang menyebabkan akseptor memilih KB suntik dibandingkan KB susuk, spiral dan lainnya, yaitu: *Pertama*, alasan internal dari dalam diri akseptor yang mendorong untuk KB; *Kedua*, alasan eksternal dari luar yang mendorong untuk suntik KB.

1. Alasan Internal

Alasan internal merupakan alasan yang menyebabkan akseptor memilih menjalani suntik KB yang datang dari dalam diri akseptor KB suntik. Sebagaimana yang diungkapkan akseptor KB suntik Puskesmas Antang Perumnas alasannya antara lain: untuk membatasi keturunan, mengatur jarak kelahiran anak, agar tidak haid pada

saat bulan Ramadan dan dapat melaksanakan puasa wajib serta salat tarawih, dan kondisi kesehatan akseptor yang lemah setelah melahirkan. Membatasi jumlah anak atau keturunan merupakan alasan akseptor yang berusia 40 tahun ke atas. Akseptor usia subur lainnya di Puskesmas Antang Perumnas mengungkapkan bahwa alasannya melakukan suntik KB untuk mengatur jarak kelahiran anak.

Berdasarkan penelitian bahwa alasan akseptor yang memutuskan suntik KB karena keinginannya dapat menyempurnakan puasa Ramadan dan salat tarawih satu bulan penuh. Reaksi hormonal KB suntik dapat menyebabkan gangguan menstruasi pada akseptornya. Gangguan yang dirasakan akseptor adalah tidak menstruasi. Kondisi kesehatan akseptor yang lemah setelah melahirkan adalah salah satu alasan yang menyebabkan akseptor melakukan suntik KB. Proses persalinan terakhir yang disertai tindakan tenaga medis seperti guntingan dan jahitan memerlukan waktu untuk penyembuhannya. Kondisi tubuh, nutrisi setelah persalinan dan usia sangat mempengaruhi penyembuhan. Masa nifas dirasakan sebagian akseptor tidak cukup untuk mendapatkan kesembuhan total.

Alasan lainnya adalah akseptor yang mengalami proses penyembuhan yang lebih panjang dari masa nifas disebabkan jahitan robekan saat persalinan. Membutuhkan 3 bulan untuk mendapatkan kesembuhan total dan kebugaran tubuh setelah persalinan. Jika persalinan anak pertama dengan berat 3,7 kg bisa menyebabkan akseptor takut untuk hamil dalam waktu dekat, apalagi akseptor mengalami preeklamsia¹⁷ saat kehamilan. Namun terkadang Dokter yang menangani persalinan seperti ini menyarankan agar akseptor mengikuti program KB spiral agar dapat mempersiapkan kehamilan berikutnya dalam kondisi fisik yang sehat dan siap. Dalam keadaan seperti ini akseptor lebih memilih untuk suntik KB di PKM dikarenakan faktor biaya dan layanan pemasangan yang mudah tidak seperti pemasangan spiral yang dianggap akseptor sulit harus melalui vagina.

¹⁷Preeklamsia adalah sebuah komplikasi pada kehamilan yang ditandai dengan tekanan darah tinggi (*hipertensi*) dan tanda-tanda kerusakan organ, misalnya kerusakan ginjal yang ditunjukkan oleh tingginya kadar protein pada urine (*proteinuria*). Preeklamsia juga sering dikenal dengan nama toksemia atau hipertensi yang diinduksi kehamilan. Lihat Muhammad Mahdika Akbar, "Hubungan Tingkat Pengetahuan terhadap Kepatuhan Pelayanan Rujukan *Antenatal Care* Pada Ibu Hamil dengan Kasus Preeklamsia Berat dan Eklamsia," *Laporan Hasil Karya Tulis Ilmiah* (Semarang: Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, 2016), 8.

2. Alasan Eksternal

Alasan eksternal adalah alasan yang menyebabkan akseptor memilih untuk suntik KB, di antaranya dorongan dari suami dan keluarga, anjuran dari tenaga medis, pengaruh teman bergaul, ekonomi yang sulit, dan hal yang terdapat dalam KB suntik merupakan alasan yang menyebabkan akseptor menjalani KB suntik itu sendiri. Menurut Sukmawati, KB suntik merupakan kontrasepsi pencegah kehamilan yang menduduki peringkat teratas dengan akseptor terbanyak di Puskesmas Antang Perumnas. KB suntik 1 bulan maupun 3 bulan dikenal memiliki efektivitas hingga 92% dalam mencegah kehamilan. Selain itu, akseptor KB Suntik Puskesmas Antang Perumnas memiliki 3 alasan pemilihan jenis KB ini, di antaranya murah, mudah dan nyaman.

Tabel 1. Jumlah Akseptor KB Puskesmas Antang Perumnas Tahun 2018

Jenis Kontrasepsi	Jumlah Akseptor
Suntik	1159
Pil	905
Inplant	418
Ayudi/Spiral	209
Kondom	55
Tubeksomi	18
Vasektomi	5

KB suntik tergolong murah dengan rentang biaya Rp 15.000,- hingga Rp 20.000,-, bahkan gratis bagi pemilik kartu KIS dan BPJS. Akseptor KB suntik Puskesmas Antang Perumnas merupakan bagian dari golongan masyarakat menengah ke bawah yang tentunya sangat mempertimbangkan biaya dalam kehidupannya dan sesuatu yang gratis sangat disukai, dibandingkan dengan jenis KB hormonal *inplant* dengan rentang biaya Rp 100.000,- hingga Rp 200.000,- atau KB spiral ayudi dengan rentang biaya Rp 400.000,- hingga Rp 800.000,-. KB suntik menjadi pilihan golongan akseptor KB ekonomi menengah ke bawah.

Menurut akseptor, jenis layanan KB suntik mudah diakses oleh mereka, bahkan bidan juru suntik KB dapat ditelpon untuk datang langsung memberikan layanan konseling dan suntikan KB. Bagi akseptor yang berani dan berpengalaman dapat membeli KB suntik di apotek terdekat kemudian meminta orang terdekat dari rumahnya untuk kemudian menyuntikannya pada bokong akseptor KB suntik. Proses

penyuntikan juga dipandang oleh akseptor KB suntik lebih praktis dibandingkan jenis KB spiral ayudi yang proses pemasangannya lebih sulit, harus melalui vagina oleh bidan atau dokter ahli kandungan, apalagi jenis KB yang berupa cairan suntikan obat yang tidak perlu dikeluarkan atau dibuka kembali untuk menghentikan program KB yang dijalani.

Alasan kenyamanan saat suntik KB membuat KB suntik banyak dipilih sebagai kontrasepsi jangka pendek oleh akseptornya. KB suntik menjadi primadona akseptor KB karena dipandang dapat memberikan kenyamanan sejak proses pemasangan KB hingga selesai efektivitas fungsi KB suntik tersebut. Hal ini diutarakan oleh akseptor KB suntik yang cocok dengan kandungan dan reaksi hormonal jenis KB ini. Efektivitas kerja KB suntik yang dapat mencegah kehamilan hingga 92% menjadikan akseptornya merasa nyaman menjalankan aktivitas keseharian yang digelar di dalam maupun di luar rumah, tidak perlu khawatir dengan datangnya kehamilan. Kondisi kehamilan yang dikelilingi berbagai ujiannya. Bagaimana tidak, kehamilan di trimester pertama adalah ujian yang sangat besar bagi seorang ibu untuk melalui proses pembentukan awal janin yang menguras energi dan nutrisi dalam tubuh. Sangat sedikit dari ibu hamil yang tidak mengalami *morning sickness*.¹⁸

Bagi seorang ibu yang telah memiliki anak, KB suntik memberikan kenyamanan untuk menyempurnakan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif pada anak. Akseptor KB suntik merasa nyaman karena suntikan KB tidak mempengaruhi ASI, sehingga ibu dapat mencurahkan perhatian dengan baik terhadap tumbuh kembang anak yang telah lahir tanpa harus sulit membagi diri, perhatian, bimbingan dan kasih sayang ketika memiliki anak-anak yang masih kecil dengan perbedaan usia yang cukup pendek. Ibu dapat dengan nyaman memberikan pelayanan lahir batin terhadap suami, sehingga keharmonisan rumah tangga terjaga dan lingkungan keluarga yang ideal untuk tumbuh kembang anak dapat terwujud secara nyata.

Akseptor KB suntik yang merasakan nyaman dengan KB ini memiliki nafsu makan yang baik sehingga berat badan menjadi ideal. Akseptor KB dapat beristirahat

¹⁸*Morning sickness* atau *emesis gravidarum* adalah rasa mual yang muncul pada wanita hamil terutama di pagi hari. *Morning sickness* biasanya terjadi pada trimester pertama kehamilan atau muncul sebagai tanda awal bahwa anda sedang mengandung. Lihat H. Wiknjastro, *Ilmu Kebidanan*, Ed. 3 (Cet. 8; Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2007), 27.

dengan baik sebagai bentuk pengaruh hormonal KB suntik, serta tidak merasa khawatir dibayang-banyangi kehamilan yang tidak diinginkan karena kondisi yang belum siap untuk menambah anak. Hal ini juga dapat menunjang karir ibu dalam dunia kerja, sambil membantu suami dan keamanan ekonomi keluarga menyongsong kehadiran anggota baru dalam keluarga.

KB suntik memberikan dampak yang berbeda-beda pada diri akseptor, yang menunjukkan kekurangan dan kelebihan KB suntik tergantung kondisi diri akseptor dan tingkat kecocokan terhadap kandungan KB suntik. Dampak yang muncul dan dirasakan akseptor dalam bentuk kekurangan KB suntik menunjukkan kejelekan pemasangan KB suntik, melalui tuturannya direfleksi sebagai berikut:

- a. Rasa mual, perasaan lain-lain, kram perut dan mual yang membuat makan tidak enak serta tampak badan jadi lebih kurus.
- b. Sakit kepala yang muncul sebagai dampak KB suntik. Sebagai solusi saat konseling adalah pemberian obat profen misalnya, namun obat ini dirasa tidak mempan terhadap akseptor.
- c. Menstruasi yang lebih lama dan lebih banyak dari kebiasaan (*menorarghia*) merupakan dampak dari KB suntik yang dirasakan akseptor pada saat memakai KB suntik. Kondisi ini sangat mengganggu akseptor karena jumlah darah yang keluar sangat banyak membuat akseptor sering keluar masuk kamar mandi untuk mengganti pembalut yang penuh sekitar 8 sampai 10 kali dalam sehari semalam.
- d. Pembengkakan pada bagian tubuh tertentu merupakan dampak negatif yang muncul pada fisik akseptor KB suntik. Pembengkakan ini muncul selama pemasangan KB suntik baik 1 bulan maupun 3 bulan. Reaksi hormonal dalam tubuh akseptor KB suntik saat pemasangan menyebabkan penumpukan cairan dalam tubuh, termasuk kaki dan tidak menutup kemungkinan di daerah lainnya.
- e. Penurunan libido, dampak ini terjadi pada awal pemasangan KB suntik dan berlangsung selama 3 tahun selama pemasangan KB suntik. Akseptor berada pada kondisi ketidakstabilan emosional, sedikit-sedikit mudah marah, dan disentuh suami pun merasa tidak nyaman hingga tidak adanya keinginan untuk berhubungan suami istri.

E. Penerapan Kaidah *al-Darar Yuzāl* terhadap Akseptor KB Suntik

Hukum asal penggunaan KB suntik adalah mubah, namun, menimbang fakta berupa dampak positif dan negatif yang terjadi pada akseptor KB suntik serta implementasi kaidah besar fikih yang berbunyi *al-Darar Yuzāl*, sehingga dalam praktik penggunaan KB suntik hukumnya dapat berubah menjadi wajib, sunah, makruh dan haram. Hal demikian merupakan bagian dari kesempurnaan hukum Islam sebagai ketetapan Allah yang diturunkan untuk mewujudkan kebaikan dan menjauhkan keburukan bagi umat manusia serta menjaga 5 hajat manusia yang asasi (*al-darurat al-khamsah*). Dengan demikian, dalam implementasi kaidah *al-Darar Yuzāl* dalam penggunaan KB suntik berdasarkan studi akseptor KB suntik Puskesmas Antang Perumnas harus memperhatikan 5 dimensi hukum yang berkaitan dengan hukum penggunaan KB suntik.

1. KB Suntik Mubah

Hukum penggunaan KB suntik berdasarkan pengamatan terhadap akseptor KB suntik Puskesmas Antang Perumnas terbagi menjadi mubah, wajib, sunah, makruh, dan haram. Mubah merupakan hukum asal penggunaan KB suntik sebagai jalan bagi pasang suami istri usia subur untuk mengatur keturunan, agar seorang wanita dapat melaksanakan tanggung jawab rumah tangga dengan maksimal, baik wanita sebagai seorang istri maupun sebagai seorang ibu. Apalagi fakta yang menggambarkan bahwa sebagian besar para akseptor KB suntik Puskesmas Antang Perumnas adalah para ibu yang turut membantu suami bekerja untuk menopang kebutuhan ekonomi keluarga. Kebolehan KB suntik ini adalah sebagaimana bolehnya melakukan ‘*azl*.¹⁹ Dalam hadis riwayat Muslim, sahabat Jabir ra. mengutarakan bahwa:

¹⁹Secara terminologi ‘*azl* berarti mengeluarkan *dzakar* (penis) dari *farj* (vagina) isteri sesaat ketika akan terjadi ejakulasi, sehingga mani terpecar di luar vagina, atau si isteri menggunakan alat yang bisa menghalangi masuknya mani suami ke dalam rahim agar tidak terjadi pembuahan (kehamilan). Lihat La Ode Ismail Ahmad, “‘*Azl* (*Coitus Interruptus*) dalam Pandangan Fukaha,” *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 8, No. 1, Januari 2010; 4.

كُنَّا نَعْرَلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ (رواه مسلم)²⁰

Artinya:

Kami melakukan ‘*azl* pada masa Rasulullah saw., sedangkan beliau tidak melarang kami berbuat demikian (HR Muslim)

Hadis di atas merupakan dalil atas tidak dilarangnya ‘*azl*, maka selama tidak ada pelarangan atas perkara tersebut berlaku kaidah fikih yang berbunyi:

الأصل في الأشياء الإباحة.²¹

Artinya:

Hukum asal sesuatu (urusan dunia) adalah mubah.

Hukum asal penggunaan KB suntik sebagai kontrasepsi pencegahan kehamilan pada zaman ini adalah boleh sebagaimana bolehnya ‘*azl*. Hanya saja perbedaannya terdapat peran sebagai akseptor. Pada metode ‘*azl* suami berperan sebagai akseptor, dan pada metode KB suntik, istri sebagai akseptornya. Namun, kebolehan dalam penggunaan KB suntik tetap dengan memperhatikan kecocokan ibu terhadap kandungan KB suntik melalui konseling bidan dan mencari informasi terlebih dahulu berkaitan pemilihan jenis alat kontrasepsi yang sesuai. Hal ini dikarenakan manfaat pengaturan jarak kelahiran anak yang akan dirasakan sang ibu bagi kondisi fisik dan psikisnya.

Masa kehamilan yang cukup panjang 9 bulan 10 hari dan proses persalinan yang luar biasa sakitnya menjadi pertimbangan bagi pasang suami istri agar mempersiapkan kehamilan berikutnya. Diharapkan kondisi ibu pulih dengan baik dan anak yang dilahirkan dalam kondisi sehat serta terawat dengan baik. Anak yang terlahir merupakan anugerah dan titipan Allah, yang suatu saat orang tua akan diminta pertanggungjawabannya dunia akhirat. Di dunia tuntutan tanggung jawab berupa

²⁰Muslim al-Hajjaj Abū al-Ḥasan al-Qusyairī al-Naisābūrī, *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar bi Naql al-‘Adl ilā Rasūl Allah Ṣalā Allah ‘alaih wa Sallam* (Bairūt: Dār Iḥyā’ al-Turāt al-‘Arabī, 1991), 1065.

²¹Abū ‘Abdillah Badr al-Dīn Muḥammad ibn ‘Abdillah al-Zarkasyī, *al-Mansyūr fī al-Qawā’id al-Fiqhiyah* (Kuwait: Wizārah al-Auqāf al-Kuwaitīyah, 1985), 176.

nafkah lahir, kasih sayang, bimbingan dan pendidikan untuk masa depannya. Adapun di akhirat orang tua akan ditanya tentang tanggung jawab terhadap anak anaknya, sehingga agar dalam menjalankan amanah tersebut tidak terjadi tumpang tindih dikarenakan banyak anak dalam rentang jarak yang dekat dan orang tua belum siap untuk menunaikan tanggung jawabnya dengan baik, maka KB suntik dapat menjadi solusi.

KB suntik ibarat obat dari jenis obat-obatan yang penggunaannya harus melalui resep dan pengawasan dokter, memiliki dosis dan aturan konsumsi atau pemakaiannya. Dengan demikian, akseptor mendapatkan informasi yang cukup seputar KB suntik, dampak pasca suntikan serta cara penanganannya. Akseptor harus mengetahui bahwa penggunaan KB suntik tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu.

Hukum KB suntik yang awalnya mubah tidak akan berubah selama akseptor KB suntik merasakan kecocokan dan muncul dampak kekurangan KB suntik, namun, hal tersebut tidak menjadi masalah berarti yang mengganggu akseptor itu sendiri serta keharmonisan rumah tangganya.

Kaitannya dalam kasus tersebut *Darar* yang ditimbulkan oleh KB suntik berupa kenaikan berat badan tidak dapat menggeser fungsi KB suntik sebagai pencegah kehamilan yang dipakai akseptor. Bahkan akseptor merasakan manfaat dari KB suntik berupa kenaikan berat badan, disamping manfaat utama KB suntik sebagai jalan untuk mengatur jarak kelahiran anak.

2. KB Suntik Wajib

Kondisi kesehatan ibu yang divonis penyakit tertentu yang menyebabkan *Darar* jika hamil dapat menjadikan KB suntik itu wajib baginya, ketika jenis kontrasepsi lainnya tidak memiliki kecocokan terhadap akseptor. Demikian halnya jika kehamilan menyebabkan kematian bagi ibu tersebut, sehingga KB suntik menjadi jalan untuk menghilangkan *Darar* yang disebabkan oleh kehamilan. Selain itu, masalah dalam keluarga memungkinkan dapat menjadikan ibu wajib melakukan KB, misalnya, kondisi ekonomi yang sulit dan memiliki banyak anak.

3. KB Suntik Sunah

KB suntik hukumnya menjadi sunah jika kondisi akseptor mempertimbangkan masalah dari proses pendidikan dan pembinaan anak. Jika ibu telah memiliki 2 hingga 3 anak yang berjarak antaranya dua tahun, ataupun faktor ekonomi agar mendapatkan asupan nutrisi yang layak. Tentu dalam hal ini dianjurkan agar kedua pasangan suami istri tersebut bermusyawarah untuk mendapatkan keputusan yang terbaik, sehingga istri tersebut juga memiliki dasar yang kuat atas kesepakatan bersama dengan suami. Kondisi ini pula juga didukung dengan hasil konsultasi tenaga ahli medis seperti dokter ataupun bidan yang menangani persalinan pertama atau keduanya, bahwa setelah cek kesehatan maka istri tersebut mendapatkan rekomendasi untuk penggunaan KB suntik yang tidak mengganggu kesehatannya.

4. KB Suntik Makruh

KB suntik hukumnya makruh misalnya pada kondisi seorang ibu yang menggunakan KB suntik sebagai penghalang menstruasi agar dapat melaksanakan puasa Ramadan selama sebulan penuh, tanpa harus mengganti puasa jika datang siklus menstruasi. Akseptor dapat merasakan puasa sebulan penuh sebagaimana laki-laki muslim dalam menyempurnakan puasa Ramadan dan salat tarwih bersama imam di mesjid. Akseptor ini berusaha memaksimalkan ibadah pada bulan yang suci agar mendapatkan ampunan dan keutamaan pada bulan Ramadan sebagai wujud *hifzu al-din*.

Siklus menstruasi yang datang setiap bulan secara normal pada wanita dewasa menyebabkan terhentinya ibadah puasa dan salat, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Wanita yang menstruasi dilarang melaksanakan puasa dan salat, sehingga tidak dapat menyempurnakan ibadah dalam agama pada bulan yang mulia. Target untuk menghatamkan Alquran juga terhenti karena diantara adab membaca Alquran adalah bersuci dari hadas besar dan kecil.

Akseptor KB suntik termotivasi dengan ganjaran pahala di bulan Ramadan yang berlipat, sehingga pilihan untuk melakukan suntik KB dijalani tanpa melihat *Darar* yang ditimbulkannya. Tidak datangnya menstruasi merupakan dampak yang diinginkan dari KB suntik, namun, mengandung *Darar* yang sangat besar. Sebagaimana firman Allah swt.:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ .

Terjemahnya:

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik (QS al-Baqarah/2: 195).²²

Dalil QS al-Baqarah/2: 195 ini merupakan larangan Allah agar umat manusia tidak melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan kehancuran bagi diri pribadi. Kehancuran itu dapat bermula dari kejelekan dan bahaya yang kecil, namun, frekuensinya meningkat hingga menimbulkan kematian. Dampak yang ditimbulkan akibat KB suntik berupa menstruasi yang tidak menentu merupakan gejala kemandulan. Kemandulan yang disebabkan KB suntik menandakan ketidaksuburan sebagai reaksi hormonal. Reaksi hormonal KB suntik dapat mempengaruhi organ reproduksi, sehingga menimbulkan masalah pada jaringan *endometrium*.²³

Gejala yang umum dari masalah pada jaringan *endometrium* adalah nyeri yang sangat pada daerah panggul terutama pada saat menstruasi dan bersenggama. Akseptor patut waspada ketika menstruasi pada siklus yang seharusnya. Hal ini merupakan bagian dari signal tubuh yang mengabarkan kondisi organ reproduksi yang abnormal. Sebagian akseptor KB suntik di awal meremehkan kondisi ini, bahkan menganggap nilai plus dari KB suntik adalah tidak datangnya menstruasi pada siklusnya. Tanda-tanda sakit mulai bermunculan seiring pemakaian KB suntik yang berkelanjutan seperti sakit pinggang, tulang belakang, nyeri dan ngilu di sekujur tubuh akseptor akan berpikir menghentikan suntikan. Saat suntikan dihentikan efek lainnya pun muncul, maka menstruasi akan kembali datang dengan rasa yang melilit dan begitu banyak. Jika

²²Kementerian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Syamil Cipta Media, 2015), 30.

²³Endometriosis adalah keadaan ketika sel-sel endometrium berpindah dari uterus (rahim) ke anggota tubuh lainnya. Sel-sel endometrium adalah sel-sel yang membentuk pelapis uterus, sehingga ketika sel-sel tersebut berada tidak pada tempatnya, akan timbul masalah pada sistem reproduksi wanita. Pada umumnya, sel-sel tersebut kemudian akan membentuk jaringan pada ovarium, bagian luar dari uterus, atau tuba falopii. Jaringan tersebut juga dapat berkembang pada usus, berbagai bagian dari perut, dan bahkan lebih lanjut. Lihat <https://www.docdoc.com/id/info/condition/endometriosis>, diakses tanggal 20 Agustus 2020.

akseptor didiagnosis *miom uteri*²⁴ yang terletak di bagian *endometrium*, maka dalam kondisi pemcegahan seperti sebuah kaidah dalam Alquran:

فَسْئَلُوا أَهْلَ الدِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan bertanyalah kalian kepada orang yang mengetahui pada suatu perkara jika kalian tidak mengetahui (QS al-Anbiyā'/21:7).²⁵

Ayat ini memberikan kejelasan bahwa sangat penting mengetahui persoalan yang terjadi untuk dapat memutuskan sebuah langkah selanjutnya, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam memutuskan sebuah perkara. Dalam hal ini bagaimana kondisi aseptor KB dalam menentukan penggunaan KB suntik tersebut.

5. KB Suntik Haram

Darar yang muncul sebagai dampak pemasangan KB suntik dapat mengakibatkan haramnya penggunaan KB suntik, sehingga ketika akseptor mengalami efek KB suntik yang parah pada dirinya wajib baginya menghentikan penggunaan KB suntik dan mencari jenis kontrasepsi pencegah kehamilan yang sesuai dengan kondisi tubuh akseptor. Akseptor dilarang untuk melakukan suntik KB untuk kedua kalinya. Keharaman ini berlaku pada suntikan kedua setelah muncul *darar* yang membahayakan hingga hilang *darar* KB suntik pada akseptor tersebut. Akseptor harus melakukan konseling bidan untuk menemukan solusi untuk pencegahan kehamilan yang tidak berbahaya. Sebagai contoh seorang akseptor KB suntik Puskesmas Antang Perumnas Manggala yang memiliki penyakit gondok, ketika melakukan KB suntik akseptor merasakan penyakitnya semakin parah dan menjadikan kondisinya kesehatannya menurun drastis.

²⁴Mioma uteri atau juga dikenal sebagai fibroid rahim adalah tumor (miom) jinak yang tidak memiliki sifat kanker. Kondisi ini bisa digambarkan sebagai sel otot rahim yang tumbuh secara abnormal. Lihat Atifa Adlina, "Mioma Uteri (Fibroid Rahim)," <https://hellosehat.com/kesehatan/penyakit/mioma-uteri-fibroid-rahim/gref>, diakses tanggal 12 Agustus 2020.

²⁵Kementerian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya*, 322.

Indikator tingkat keparahan tersebut dapat dideteksi oleh akseptor itu sendiri dengan mengenali dampak pasca suntikan. Oleh karenanya bidan melarang akseptor melanjutkan suntikan sebagai bentuk penjagaan terhadap kesehatan. Dalam kasus ini *ḍarar* yang ditimbulkan KB suntik mengalihkan hukum yang tadinya mubah menjadi haram karena *ḍarar* yang datang akibat KB suntik dapat menyebabkan marabahaya yang besar bagi akseptor. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat untuk menghilangkan kerusakan, maka ketika dua *ḍarar* diperhadapkan kepada akseptor, wajib bagi akseptor memilih yang lebih sedikit *ḍarar*nya.

Penggunaan KB suntik menjadi haram jika digunakan sebagai jalan membatasi keturunan padahal pasang suami istri tersebut mampu dan belum memiliki keturunan. Apalagi jika penggunaan KB suntik sebagai jalan untuk memutus keturunan dengan suntikan yang dilakukan dalam jangka waktu lama, maka *ḍarar* yang akan timbul akibat reaksi hormonal akan semakin parah. Sebagai contoh salah satu dampak yang muncul akibat suntik KB adalah terputusnya menstruasi sebagai tanda kemandulan. Selain itu, penggunaan KB suntik sebagai alat kontrasepsi pencegah kehamilan oleh pelaku seks bebas juga diharamkan. Hal ini bertujuan untuk mencegah kerusakan yang terjadi akibat penyalahgunaan obat untuk tujuan maksiat. KB suntik dapat mencegah kehamilan, namun tidak dapat mencegah penularan *premenstrual syndrome* (PMS).²⁶

Berdasarkan gambaran di atas bahwa kedudukan hukum dari penggunaan KB suntik memiliki hukum yang berbeda. Adanya perbedaan hukum ini dengan mencermati faktor keadaan dari aseptor KB itu sendiri. Darwis berpendapat bahwa Hukum Islam merupakan sistem hukum yang diyakini mempunyai kebenaran universal. Universalitas tersebut tampak pada daya adaptatifnya yang melampaui batas-batas wilayah dan zaman. Hukum Islam senantiasa aktual seiring perkembangan peradaban manusia dan perubahan zaman. Dalam kerangka ini, hukum Islam mesti diyakini

²⁶PMS adalah penyakit menular seksual (infeksi menular seksual) adalah infeksi yang menular melalui hubungan intim. penyakit ini ditandai dengan ruam atau lepuhan dan rasa nyeri di area kelamin, diantara chlamydia, gonore, sifilis, trikomoniasis, dan HIV.

sebagai tata nilai dan tata aturan yang diproyeksikan untuk menjadi solusi atas problematika hidup manusia dengan segala persoalan yang melingkupinya.²⁷

Hal ini tentunya sejalan dengan pandangan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa:

تغير الفتوى واختلافها بحسب الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد.²⁸

Artinya:

Perubahan fatwa dan adanya perbedaan hukum tentangnya disebabkan faktor zaman, faktor tempat, faktor situasi, faktor niat, dan faktor adat.

Landasan teori pandangan al-Jauziyah tentang perubahan hukum pada prinsipnya mengacu hakikat syariat Islam yang senantiasa berorientasi kemaslahatan manusia. Syariat dihadirkan di bumi melalui Rasulullah bertujuan untuk mewujudkan keadilan hukum, kemaslahatan, dan kebajikan. Hal ini juga terkait dengan adanya para asektor KB memilih kontrasepsi yang baik dan cocok untuk digunakannya.

F. Kesimpulan

Deskripsi kondisi akseptor KB suntik di Puskesmas Antang Perumnas cukup beragam. Akseptor KB di wilayah ini masuk golongan ekonomi menengah ke bawah dengan kegiatan sehari-hari ibu rumah tangga, pegawai swasta, ikut membantu suami kerja memulung sampah, menjual di pasar, dan ada yang berprofesi sebagai guru. Akseptor di wilayah ini dalam kehidupan sosial kemasyarakatan memungkinkan untuk berinteraksi satu sama lain. Kondisi keagamaan akseptor KB Puskesmas Antang Perumnas Manggala bertingkat-tingkat dari orang yang taat dan paham beragama sampai yang belum mengenal baca tulis Alquran serta tidak menunaikan kewajiban salat lima waktu.

²⁷Rizal Darwis, "Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah terhadap Paradigma Perubahan Hukum," *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 1, Maret 2017; 68.

²⁸Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rab al-'Alamin*, Juz III (Bairut: Dar al-Fikr, t.th.), 14.

Ada dua alasan yang menyebabkan akseptor KB suntik Puskesmas Antang Perumnas memilih suntik KB yaitu, alasan internal dan alasan eksternal dengan dampak yang berbeda-beda terhadap akseptornya, di antaranya: gangguan kesehatan, gangguan emosional, gangguan menstruasi dan gangguan libido. Penerapan kaidah *al-Darar Yuzāl* terhadap Penggunaan KB Suntik pada puskesmas Antang Perumnas berdampak pada 3 (tiga) hukum penggunaan KB suntik mencakup wajib, makruh dan haram. Hukum wajib KB Suntik terjadi ketika akseptor terjaga dari penyakit seperti kanker rahim, atau kematian jika mengalami kehamilan, menjadi makruh jika akseptor merasakan sakit saat menstruasi dan bersenggama, atau timbulnya miom uteri pada *endometrium*, dan menjadi haram ketika menghilangkan sensitifitas seksual, tidak bergairah hingga rasa marah terhadap suami yang berujung dengan perceraian dan ini sejalan dengan tujuan syariat untuk menjaga hajat hidup manusia dalam upaya *hifz al-din* (memelihara agama), *hifz al-māl* (memelihara harta), *hifz al-nashl* (memelihara keturunan), *hifz- al-‘aql* (memelihara harta), dan *hifz al-ardh* (memelihara jiwa).

Daftar Pustaka

- Afriani, Yayu. "Hubungan Penggunaan KB Suntik dan Non Kontrasepsi terhadap Siklus Menstruasi Wanita Usia Subur." *Tesis*. Purwokerto: Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah, 2017.
- Ahmad, La Ode Ismail. "'Azl (*Coitus Interruptus*) dalam Pandangan Fukaha," *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 8, No. 1, Januari 2010.
- Akbar, Muhammad Mahdika. "Hubungan Tingkat Pengetahuan terhadap Kepatuhan Pelayanan Rujukan *Antenatal Care* Pada Ibu Hamil dengan Kasus Preeklampsia Berat dan Eklampsia," *Laporan Hasil Karya Tulis Ilmiah*. Semarang: Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, 2016.
- Amalia, Amirul. "Pengetahuan Tentang KB menurut Agama Islam terhadap Alat Kontrasepsi di BPS Anik Susanto Amd Keb Dusun Jatirejo Desa Topeng Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan." *Jurnal Surya*, Vol. 08 No. 01. April 2016.

- Al-Bāḥisīn, Ya'qūb bin 'Abdil Wahhāb. *Mufaṣṣal fī Qawā'id al-Fiqhiyah*. Cet. II; Riyād: Dār al-Tadmuriyah, 1432 H./2011 M.
- Barakah, Ainun. "Istihadhah dan Problematikanya dalam Kehidupan Praktis Masyarakat," *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 1, No. 1, Juni 2015.
- Darwis, Rizal. "Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah terhadap Paradigma Perubahan Hukum," *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 1, Maret 2017.
- Al-Ghuzzi, Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad Al-Būrṅū. *Al-Wajīz Fī Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah* (Dimashq: Mu'assasat al-Risālah al-'Ālamīyah, 2002.
- Ibnu Manzūr. *Lisān al-Arab*. Al-Qāhirah: Dār al-Ma'ārif.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rab al-'Alamin*, Juz III. Bairut: Dar al-Fikr, t.th..
- Kementerian Agama RI. *Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Syamil Cipta Media, 2015.
- Kumaidi, Muhammad. "قاعدة لا ضرر ولا ضرار وتطبيقها الفقهية المعاصرة في النكاح". *Tesis*. Surakarta: Pemikiran Islam/al-Fiqhu wa Ushuluhu, Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2014.
- Mega. "Keluarga Berencana dan Islam (Studi Penggunaan Kontrasepsi IUD Pada Wanita Usia Subur di Desa Tuatunu Kota Pangkalpinang)." *Tesis*. Jakarta: Prodi Pengkajian Islam Konsentrasi Agama dan Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
- Al-Naisābūrī, Muslim al-Hajjaj Abū al-Ḥasan al-Qusyairī. *Al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar bi Naql al-'Adl ilā Rasūl Allah Ṣalā Allah 'alaih wa Sallam* (Bairūt: Dār Iḥyā' al-Turāt al-'Arabī, 1991.
- Pratiwi, Eva Dyah, dan Susiana Sariyati. "Agama dengan Keikutsertaan Keluarga Berencana (KB) dan Pemilihan Jenis Alat Kontrasepsi pada pasangan Usia Subur (SUS) di Desa Argomulyo Sedayu Yogyakarta." *Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia*, Vol. 3 No. 1, 2015.
- Al-Qal'aji, Muhammad Ruwwas dan Hamid Saadiq Qunaiby, *Mu'jam Lughah al-Fiqhiyyah*. T.tp.: Dar an Nafais, 1408 H/1988 M.
- Ratna, Hidayati. *Metode dan Teknik Penggunaan Alat Kontrasepsi*. Jakarta: Salemba Medika, 2011.
- Simatupang, Gopis. *Program Keluarga Berencana di Indonesia*. Jakarta: Grafika, 2013.

Wiknjosastro, H. *Ilmu Kebidanan*, Ed. 3. Cet. 8; Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2007.

Al-Zarkasyī, Abū ‘Abdillāh Badr al-Dīn Muḥammad ibn ‘Abdillāh. *Al-Mansyur fī al-Qawā’id al-Fiqhiyah*. Kuwait: Wizārah al-Auqāf al-Kuwaitīyah, 1985.

<https://hellosehat.com/kesehatan/penyakit/mioma-uteri-fibroid-rahim/gref>

<https://kbbi.web.id/suntuk KB>

<https://www.docdoc.com/id/info/condition/endometriosis>